



Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Penikaman Yang Terjadi Di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Zainuddin M. Zidane B. Paukuma^{1*}, Thelma S.M Kadja², Darius A. Kian³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: zidanebeda25@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marlin.rona@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *Stabbing is a criminal act that wants to eliminate someone's life, currently there are many stabbing cases in various regions of Indonesia. The occurrence of stabbings in Indonesia varies greatly, this is influenced by the moral decline of this nation. In 2021 there was a case with case number 115/Pid.B/2021/PN Kpg of persecution on Sunday, April 25th in Kupang City, an act of stabbing was committed by Melkianus saku (MS) aged 43 years to Theodorus suni (TS) aged 40 years. The main problems in this thesis are: (1) What are the factors that cause the occurrence of acts of stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? (2) What are the countermeasures against acts of stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? This research is an empirical legal research conducted in Kupang. Data collection techniques using interview techniques and library research and field research. The data used are primary and secondary data. This research was conducted at the Kupang City Resort Police. The results of data processing were analyzed descriptively qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be seen: (1) the factors that cause the stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City are internal factors. (2) Countermeasures against acts of stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City are pre-emptif efforts, preventive efforts and repressive efforts.*

Keywords: *Criminology, Stabbing, persecution*

1. Pendahuluan

Menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya¹. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.

¹ <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/> 14 mei 2023

Penikaman sendiri termasuk dalam tindak pidana penganiayaan berat. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kepolisian sebagai salah satu instansi garda depan dalam penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kriminalitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang tentang Kepolisian) merupakan aturan yang memuat tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tugasnya . Maka berdasarkan hal itu jugalah setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya. Salah satu peran kepolisian dalam pengungkapan suatu tindak pidana yaitu bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan sedangkan penyidik adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini².

Kepolisian sebagai salah satu instansi garda depan dalam penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kriminalitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang tentang Kepolisian) merupakan aturan yang memuat tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tugasnya . Maka berdasarkan hal itu jugalah setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya³.

2. Metode

Jenis penelitian dalam dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris, Pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

3. Faktor penyebab terjadinya tindakan penikaman

Setelah melakukan penelitian di tempat terkait dengan judul penelitian, penulis mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya penikaman yang dilakukan oleh Melkianus Saku alias Meki yang mengakibatkan korban Teodorus Suni Mengalami Luka Tusukan di bagian Dada dan Perut yang terjadi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang .

Faktor dari kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka tusukan, Penulis melakukan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian

² Imam Suroso. 2016 Hukum Acara Pidana . Yogyakarta LaksBang PRESSindo

³ Ilyas Amir. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika

Resort Kupang Kota, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan. penulis melakukan serangkaian wawancara langsung dengan Brikpol Rinaldo B. Waleng Penyidik Reskrim Polresta Kupang Kota. Data yang berhasil dihimpun melalui wawancara mencakup rentang waktu empat (4) tahun terakhir. Dalam analisis data ini, penulis menyadari bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya mencakup kasus-kasus tindak pidana Penikaman, tetapi juga melibatkan kasus yang melibatkan tindak penganiayaan berat . Temuan ini memberikan pemahaman tentang skala permasalahan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota. Hasil dalam penelitian ini akan diuraikan data mengenai kasus-kasus tindak pidana yang terjadi selama empat (4) tahun terakhir di Kepolisian Resort Kupang Kota⁴. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus penganiayaan berat di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota.

Tabel 1.Data jumlah kasus tindak pidana penganiayaan berat dari tahun 2019-2022 di Kepolisian Resort Kupang Kota

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	3 KASUS
2	2020	4 KASUS
3	2021	3 KASUS
4	2022	5 KASUS
Jumlah keseluruhan		15 KASUS

Sumber : Unit Reskrim Kepolisian resor Kupang Kota 2023

1. Kronologi Kasus

Telah terjadi kasus tindak pidana penikaman yang terjadi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang , dengan Nomor Putusan 155/Pid.b/2021/PN Kpg Bahwa ia terdakwa MELKIANUS SAKU Alias MEKI pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar

⁴ Hasil wawancara dengan Brikpol Rinaldo B. Waleng Penyidik Reskrim Polresta Kupang Kota pada tanggal 10 Oktober 2023

Pukul 22:10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W Monginsidi, Kelurahan Fatulu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahi Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas Ia, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban TEODORUS SUNI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral kardus serta sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh. Bahwa pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk tindak pidana penikaman ini. Penulis akan memaparkan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak penikaman yang telah di teliliti oleh penulis.

1. Penegakan hukum yang kurang melindungi.

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus mamiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Penegakan hukum yang kurang efektif

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan. Tiadanya percantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, padahal ketika terjadi

sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati.

Terkadang vonis yang dijatuhi hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Disisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. terjadinya tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri dilingkungan masyarakat.

3. Kerusakan moral

G.P. Hoefnagels dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologo, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam arti yuridis dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut :

1. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindakan pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.
2. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yang semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
3. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
4. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma yang tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

H. Mannheim dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut :

1. sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak ilegal.
 2. sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga ilegal.
 3. sejumlah perbuatan yang dipandang ilegal, akan tetapi tidak amoral.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan
Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di anantara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Brikpil Rinaldo B. Waleng Penyidik Reskrim Polresta Kupang Kota, kasus tindak pidana penikam yang terjadi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo disebabkan oleh karena faktor kesalahpahaman, dan lingkungan. Jika dilihat dari faktor-faktornya, adapun kesalahpahaman menjadi faktor yang paling banyak terjadi pada kasus Penganiayaan Berat di Kota Kupang⁵. Disebabkan oleh kesalahpahaman yang menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan pengaruh lingkungan juga menjadi faktor para pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan

3.1 Faktor Internal

Faktor Kesalahpahaman, Pada faktor yang paling sering terjadi yaitu kesalahpahaman, hal tersebut dapat mengakibatkan emosi yang tak terkendali. Pada kasus penganiayaan, maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikannya, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya pasangan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara Brikpil Rinaldo B. Waleng Penyidik Reskrim Polresta Kupang Kota dengan tentang penganiayaan berat pada hari Sabtu, 10 Oktober 2023 pukul 15.00 wita, menyatakan bahwa kasus yang terjadi di ruang lingkup polsek kelapa lima dari tahun 2018-2022 menjadi salah satu faktor terjadinya penganiayaan⁶.

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan pelaku Melkianus Saku pada Hari senin tanggal 14 Oktober 2023⁷, mengatakan bahwa:

” saya dan korban adalah teman sesama pemulung yang kesehariannya adalah mencari barang – barang bekas atau sampah – sampah yang masih bisa di gunakan atau bisa untuk di jual , tetapi pada saat sebelum kejadian saya dan korban sedang berselesih tentang bagian-bagian untuk kami bagi , tetapi korban memukul saya , sehingga membuat saya emosi lalu membalas pukulan korban dan langsung menusuk korban dengan pisau sangkur yang saya bawa”

3.2 Faktor Eksternal

Faktor Lingkungan, Lingkungan juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang. faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi bagaimana sifat dan pribadi seseorang terbentuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, penulis menganalisis bahwa pelaku sering kali bergaul dengan orang-orang yang sering berbuat kejahatan seperti melakukan pemukulan pengoroyokan ataupun orang-orang

⁵ Hasil wawancara dengan Brikpil Rinaldo B. Waleng Penyidik Reskrim Polresta Kupang Kota pada tanggal 10 Oktober 2023

⁶ Hasil wawancara dengan Brikpil Rinaldo B. Waleng Penyidik Reskrim Polresta Kupang Kota pada tanggal 10 Oktober 2023

⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan pelaku Melkianus Saku pada Hari senin tanggal 14 Oktober 2023

sering melakukan kejahatan sehingga pelaku juga terjerumus, dengan hal ini pelaku tidak segan untuk melakukan kejahatan penganiayaan.

Faktor lingkungan yang buruk akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal, kendati pun seorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat dia bergaul dengan seorang yang sering berbuat tindakan kriminal, maka dia pun terbawa arus menjadi kriminal. Pada kasus yang terjadi di Kota Kupang, terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan karena faktor lingkungannya. Berdasarkan Wawancara Penulis dengan pelaku Melkianus Saku pada Hari senin tanggal 14 Oktober 2023⁸, mengatakan bahwa:

“ Lingkungan Tempat saya tinggal adalah lingkungan yang mayoritas nya adalah mencari barang – barang bekas yang tak segan untuk memarahi dan melukai siapa saja yang merampas wilayah mata pencahariannya”

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penikaman

Penanggulangan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun swasta yang mempunyai suatu tujuan dalam rangka menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera. Kepolisian Resort Kupang Kota melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang meliputi yang terdiri dari pre-emptif dan preventif, serta upaya represif sebagai berikut.

4.1 Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif pencegahan niat balas dendam melibatkan serangkaian strategi untuk mencegah atau meredakan kemungkinan timbulnya niat balas dendam setelah terjadinya suatu konflik atau ketidaksepakatan. Berbicara tentang upaya pre-emptif, upaya ini merupakan upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kupang Kota dengan tujuan mencegah sebelum tindakan pidana itu dilakukan. Seringkali upaya pre-emptif diartikan sebagai suatu upaya paling pertama yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang sama atau dapat lebih buruk lagi. Upaya pre-emptif pencegahan niat balas dendam Berupa penanaman nilai dan norma.

4.2 Upaya Preventif

Upaya preventif sifatnya adalah lanjutan dari upaya pre-emptif. Hal ini dilakukan supaya ada kelanjutan dari upaya yang pertama sehingga diharapkan ada hasil dari upaya yang dilakukan tersebut untuk mencegah tindak pidana dalam masyarakat.

1. Kepolisian Resor Kupang Kota senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi apabila menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Seringkali ditemukan bahwa banyak masyarakat yang takut melapor ke polisi.

⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan pelaku Melkianus Saku pada Hari senin tanggal 14 Oktober 2023

Alasannya beragam, mulai dari karena diancam oleh pelaku ataupun keluarga pelaku, karena takut polisi, karena merasa kurang bukti, dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu menjalin kedekatan dengan masyarakat sehingga ada relasi yang terjalin, timbul kedekatan antara polisi dan masyarakat, dan akhirnya masyarakat tidak takut dengan kehadiran polisi.

2. Meminimalisir tindak pidana yang meresahkan dengan cara menempati daerahdaerah rawan kriminalitas sesuai dengan wilayah yang ditentukan serta melaksanakan patroli rutin di Kota Kupang khususnya di tempat-tempat rawan kejahatan guna mencegah kejahatan terjadi. Nyatanya di wilayah Kota Kupang terdapat wilayah- wilayah yang rawan terjadi tindakan penganiayaan. Kepolisian Resor Kupang Kota menanggapi hal tersebut dengan beraksi langsung ke lapangan agar ada pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut.
3. Adanya Satuan Pembinaan Masyarakat. Adapun tugas dari Satuan Pembinaan Masyarakat diantaranya melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan pada ketertiban sosial, juga pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi, dan pengawasannya, serta pembinaan kepolisian khusus, dan pemolisian masyarakat, pembinaan dan pengordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
4. Dalam Kepolisian Resor Kupang Kota terdapat Satuan Samapta yang bertugas dalam melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital.

4.3 Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota adalah dengan melakukan upaya hukum sehingga para pelaku dapat memperoleh efek jera dari perbuatannya.

- a. Pihak Kepolisian Resor Kupang Kota mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang sesuai proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui proses persidangan di pengadilan.
- b. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun Kepolisian Resor Kupang Kota memiliki target dalam penyelesaian kasus yaitu Kepolisian Resor Kupang Kota menargetkan penyelesaian kasus sebanyak 80 % per tahun. Artinya, Kepolisian Resor Kupang Kota semaksimal mungkin menargetkan kasus dapat selesai.
- c. Mempergunakan bantuan teknis kepolisian dalam hal ini forensik dalam upaya pengungkapan perkara tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan agar memperoleh bukti yang valid bahwa benar telah ada tindak pidana penganiayaan pada korban.
- d. Meminimalisir terjadinya komentar negatif terhadap kepolisian dengan cara menindak lanjuti kasus dengan maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara mengupas setiap kasus yang masuk ke Kepolisian Resor Kupang Kota dengan sebaik-baiknya dan dengan dasar hukum yang jelas.

5. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan (penikaman) yang mengakibatkan korban luka berat adalah faktor kesalahpahaman (internal). Pada faktor kesalahpahaman, hal tersebut dapat mengakibatkan emosi yang tak terkendali. Pada kasus penganiayaan, maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkontrol, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya tuntutan hidup dan iklim kompetisi yang tidak sehat sebagai penyebab terjadinya kejahatan. (eksternal) Lingkungan juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penikaman yaitu Upaya pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota adalah upaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang yang meliputi terdiri dari pre-emptif dan preventif, serta upaya represif sebagai berikut. Upaya pre-emptif, upaya ini merupakan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota dengan tujuan mencegah sebelum tindakan pidana itu dilakukan. Upaya preventif yang dilakukan guna mencegah tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang terjadi lagi. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota adalah dengan melakukan upaya hukum sehingga para pelaku dapat memperoleh efek jera dari perbuatannya. Upaya represif ini dilakukan bukan semata-mata untuk membuat pelaku sengsara, namun lebih bagaimana dapat memberikan sanksi atas perbuatannya yang melanggar hukum dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Referensi

<https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/> 14 mei 2023

Imam Suroso. 2016 Hukum Acara Pidana . Yogyakarta LaksBang PRESSindo

Ilyas Amir. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana